

**KONSTRUKSI YURIDIS PENGATURAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG BERBASIS *CRYPTOCURRENCY*: KEDUDUKAN
DIGITAL EVIDENCE DAN PROBLEMATIKA KEPASTIAN HUKUM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM**

ILMU HUKUM

OLEH:

BHINTA MUSYAROFAH

22103040081

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bhinta Musyarofah
NIM : 22103040081
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “KONSTRUKSI YURIDIS PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS *CRYPTOCURRENCY*: KEDUDUKAN *DIGITAL EVIDENCE* DAN PROBLEMATIKA KEPASTIAN HUKUM” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 29 Desember 2025
Saya yang menyatakan



Bhinta Musyarofah
NIM. 22103040081

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bhinta Musyarofah
NIM : 22103040081
Judul : KONSTRUKSI YURIDIS PENGATURAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG BERBASIS *CRYPTOCURRENCY*: KEDUDUKAN
DIGITAL EVIDENCE DAN PROBLEMATIKA KEPASTIAN HUKUM

Sudah dapat dijadikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Desember 2025
Dosen Pembimbing Skripsi



Prof. Dr. Lindra Darnela. S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 2005001 2 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-41/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI YURIDIS PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
BERBASIS *CRYPTOCURRENCY*: KEDUDUKAN *DIGITAL EVIDENCE* DAN
PROBLEMATIKA KEPASTIAN HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BHINTA MUSYAROFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040081
Telah diujikan pada : Senin, 05 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

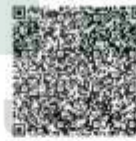
Valid ID: 696e48ca55543



Penguji I

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 696d6682a216



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6965db655a21f



Yogyakarta, 05 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 696d1bb7a8c9

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong pergeseran pembayaran dari tunai menuju non-tunai dan melahirkan *cryptocurrency* sebagai aset digital berbasis *blockchain* yang memungkinkan transaksi *peer-to-peer* tanpa perantara. Namun, karakter transaksi kripto yang desentralisasi, pseudonim, dan lintas batas membuka ruang besar bagi penyalahgunaan dalam tindak pidana pencucian uang, karena pelaku dapat menyamarkan asal-usul serta penguasaan harta kekayaan hasil kejahatan. Di Indonesia, *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sementara pengaturannya lebih banyak ditempatkan sebagai komoditas/aset yang diperdagangkan. Ketidadaan pengaturan yang tegas dan komprehensif tentang crypto laundering menimbulkan problem kepastian hukum, sekaligus memperumit pembuktian dan penyitaan aset kripto. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah: *pertama*, bagaimana kepastian hukum dalam pengaturan *cryptocurrency* ketika digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. *Kedua*, bagaimana pengaturan dan kedudukan alat bukti elektronik dalam TPPU berbasis *cryptocurrency*.

Penelitian ini menggunakan metode Penyusunan hukum normatif (*normative law research*) dengan mengkaji teori Kepastian Hukum teori pembuktian. Jenis penyusunan yang digunakan adalah studi pustaka atau *library research*. Pendekatan penyusunan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan primernya, literatur seperti putusan pengadilan, buku, artikel, dan karya ilmiah sebagai bahan sekundernya.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, *cryptocurrency* pada dasarnya dapat diposisikan sebagai harta kekayaan dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 499 dan Pasal 503 KUHPdata, *cryptocurrency* memenuhi unsur “benda” karena memiliki nilai ekonomis, dapat dimiliki/dikuasai, dan dapat dialihkan, sehingga tepat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud. Konsekuensinya, aset kripto termasuk “harta kekayaan” dalam UU TPPU dan dapat menjadi objek tindak pidana pencucian uang. *Kedua*, secara normatif alat bukti elektronik telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat karena UU ITE, UU PPTPPU, dan KUHP terbaru mengakui informasi/dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah, sehingga data *blockchain*, *log wallet*, riwayat transaksi, metadata, laporan *analytics*, serta temuan forensik perangkat dapat digunakan. Namun, karena desentralisasi dan pseudonimitas, pembuktian tetap membutuhkan penguatan standar autentikasi, keandalan, relevansi, materialitas, serta pengamanan *chain of custody* dan penerapan *exclusionary rules*.

Kata Kunci: Pencucian Uang, *Cryptocurrency*, Alat Bukti Elektronik, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Advances in information technology have driven a shift in payment systems from cash to cashless instruments and have given rise to cryptocurrency as a blockchain-based digital asset that enables peer to peer transactions without intermediaries. However, the decentralized, pseudonymous, and cross border nature of cryptocurrency transactions creates substantial opportunities for misuse in money laundering offences, as perpetrators can disguise the origin and control of assets derived from criminal activity. In Indonesia, cryptocurrency is not recognized as lawful legal tender, while its regulation is largely positioned as a tradable commodity/asset. The absence of clear and comprehensive rules on crypto laundering raises issues of legal certainty and further complicates evidentiary processes and the seizure of crypto assets. Based on these circumstances, this study raises two research questions: first, how legal certainty is ensured in the regulation of cryptocurrency when it is used as a means of money laundering; and second, how electronic evidence is regulated and positioned in cryptocurrency based money laundering offenses.

This study uses a normative legal research method by examining the theory of legal certainty and the theory of evidence. The type of research employed is a literature review (library research). The research approach is juridical-normative. Statutory regulations serve as the primary materials, while literature such as court decisions, books, articles, and scholarly works serves as the secondary materials.

The findings show: first, cryptocurrency can essentially be positioned as property/wealth within Indonesia's legal system. Based on Article 499 and Article 503 of the Indonesian Civil Code (KUHPdata), cryptocurrency satisfies the elements of a "thing/object" because it has economic value, can be owned/controlled, and can be transferred, and therefore is appropriately classified as an intangible object. Consequently, crypto assets constitute "property/wealth" under the Anti-Money Laundering Law (UU TPPU) and can become the object of the crime of money laundering. Second, normatively, electronic evidence already has a sufficiently strong legal basis because the ITE Law (UU ITE), the AML Law (UU PPTPPU), and the latest KUHAP recognize electronic information/documents and their printouts as lawful evidence. Thus, blockchain data, wallet logs, transaction histories, metadata, analytics reports, and device forensic findings can be used. However, due to decentralization and pseudonymity, proof still requires strengthening standards of authentication, reliability, relevance, and materiality, as well as securing the chain of custody and applying exclusionary rules.

Keywords: Money Laundering, Cryptocurrency, Digital Evidence, Legal Certainty

MOTTO

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”

-Buya Hamka-

"Lelah boleh singgah, tapi menyerah bukan pilihan bagi jiwa yang telah berjuang sejauh ini"

“Let your dreams be bigger than your fears”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini menjadi secercah balasan atas segala kebaikan yang telah kalian berikan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala hidayah dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi berjudul “Konstruksi Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis *Cryptocurrency*: Kedudukan *Digital Evidence* Dan Problematika Kepastian Hukum” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dengan penuh ketulusan dan harapan akan syafaat beliau di hari akhir kelak.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi diri penulis sendiri, tetapi juga bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan di masa mendatang.

Terselesaikannya skripsi ini tentu bukan semata hasil usaha penulis, melainkan juga berkat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas membantu, terutama kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan segala Rahmat dan Karunia-Nya;

2. Orang tua dan keluarga besar penulis, terimakasih atas segala doa, cinta dan dukungannya;
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D.;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.;
5. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
6. Ibu Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, terimakasih banyak atas waktu, ilmu, dan tenaga yang Ibu curahkan dalam mendampingi serta membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Ibu beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan;
7. Bapak Dr. Ahmad Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. dan Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi saya. Terimakasih banyak atas waktu dan bimbingannya selama meninjau dan menguji kelayakan skripsi saya;
8. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Seluruh Anggota Komunitas Peradilan Semu, yang telah menemani dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan perkuliahan saya, terima kasih atas kebersamaan, pembelajaran, suka, duka, motivasi, dan pengalaman berharga yang telah diberikan;

10. Teman-teman Komunitas Pemerhati Konstitusi, terima kasih telah membuka ruang dan menerima saya dengan baik, terima kasih pula untuk segala pembelajaran dan pengalaman berharga yang telah diberikan;
11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2022 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah ini.
12. Banyak pihak yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu, namun setiap jejak kebaikan, uluran tangan, dan tulus yang hadir di sepanjang proses ini adalah bagian penting yang tak tergantikan. Terima kasih atas tawa, nasihat, dan bahu yang menguatkan dalam setiap proses yang penuh tantangan ini;
13. Seluruh civitas akademika Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan dukungan, inspirasi, serta atmosfer akademik yang mendukung proses belajar dan berkembang saya;
14. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Bhinta Musyarofah. Anak Perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kamu ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan

lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada, Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terwujud, Aamiin.



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II	31
BANGUNAN TEORI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS CRYPTOCURRENCY DAN ALAT BUKTI DALAM KERANGKA KEPASTIAN HUKUM.....	31
A. Kepastian Hukum dalam Pembentukan dan Penerapan Hukum	31
B. Karakteristik <i>Cryptocurrency</i> sebagai Inovasi Sistem Keuangan Digital.....	45
1. Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	45
2. Jenis-Jenis Mata Uang <i>Cryptocurrency</i>	48
3. Dasar-Dasar Kriptografi	49
4. Komponen <i>Cryptocurrency</i>	53
5. Coin dan Token	57

C.	Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia	59
1.	Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang	59
2.	Macam-macam Tindak Pidana Pencucian Uang	61
3.	Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang	63
4.	Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang	67
5.	Perkembangan Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	70
6.	Prinsip Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	73
D.	Konsep Alat Bukti dalam Peradilan Pidana di Indonesia	75
BAB III		86
KONFIGURASI PENGATURAN <i>CRYPTOCURRENCY</i> DAN REZIM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUKUM INDONESIA		86
A.	Kedudukan Hukum <i>Cryptocurrency</i> dalam Kerangka Peraturan Perundang-undangan Nasional.....	87
B.	Mekanisme Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	94
BAB IV		110
KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS <i>CRYPTOCURRENCY</i> DAN KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIANNYA		110
A.	Kepastian Hukum dalam Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis <i>Cryptocurrency</i>	110
B.	Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	133
1.	Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia ..	133
2.	Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	137
3.	Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berbasis <i>Cryptocurrency</i>	142
BAB V		151
PENUTUP		151
A.	KESIMPULAN.....	151
B.	SARAN.....	152
DAFTAR PUSTAKA		154
CURRICULUM VITAE		171

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	64
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Regulasi Terkait <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	88
Tabel 4.1 Aset Kripto terdukung.....	119
Tabel 4.1 Aset Kripto Tidak terdukung.....	119
Tabel 4.3 Jenis dan Karakteristik Koin <i>Crypto</i>	124



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, sistem pembayaran mengalami perubahan signifikan dari metode tunai menuju sistem non-tunai. Tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang praktis dan mudah diakses mendorong pelaku usaha jasa keuangan untuk terus berinovasi, sehingga transaksi yang semula bersifat konvensional beralih ke sistem transaksi digital.¹ Salah satu bentuk inovasi yang muncul adalah *cryptocurrency*, yaitu mata uang digital yang memungkinkan transaksi dilakukan langsung antar pengguna tanpa perantara. Transaksi ini berlangsung melalui jaringan komputer dengan dukungan teknologi *blockchain*, sehingga berbeda dengan sistem konvensional yang biasanya melibatkan bank sebagai pihak ketiga.²

Di balik kemudahan dan kecepatan transaksi yang ditawarkan, *cryptocurrency* menghadirkan tantangan besar bagi sistem hukum dan penegakan hukum. Tantangan utama adalah meningkatnya penyalahgunaan *cryptocurrency* dalam tindak pidana pencucian uang, di mana pelaku memanfaatkan mata uang

¹ Omega Chabiba dan Diky Faqih Maulana, "Equality Crowdfunding: Perlindungan Hukum pada *Financial Technology* di Santara Yogyakarta," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11:2 (2022), hlm. 236, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2728>.

² Getri Kefi dkk, "Kajian Yuridis Terhadap *Cryptocurrency* Ilegal Dalam Prespektif Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Pemuliaan Keadilan*, Vol. 4:1 (2024), hlm. 83, DOI: <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.128>

digital ini untuk menyamarkan kepemilikan aset hasil kejahatan.³ Karakteristik *cryptocurrency* yang anonim, global, dan desentralisasi menjadikannya sarana efektif bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana,⁴ sehingga menyulitkan otoritas hukum melakukan pengawasan dan penindakan secara efektif.

Di Indonesia, isu ini semakin mendesak mengingat meningkatnya jumlah pengguna *cryptocurrency*. Sepanjang tahun 2024, jumlah pengguna *cryptocurrency* di Indonesia tercatat mencapai 22,91 juta orang, dengan total nilai transaksi menembus Rp650,61 triliun.⁵ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa sepanjang periode 2022–2024 telah ditemukan transaksi mencurigakan menggunakan *cryptocurrency* dengan nilai fantastis mencapai Rp 800 miliar.⁶ Fakta ini menunjukkan bahwa modus tindak pidana pencucian uang terus berkembang seiring kemajuan teknologi, serta mempertegas posisi *cryptocurrency* sebagai sarana yang rawan dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menyamarkan aliran dana ilegal.

³ Nadia Wulandari Rotty, dkk, “Pemanfaatan *Cryptocurrency* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 1:2 (2022), hlm. 139, DOI: <https://doi.org/10.35586/jhs.v1i2.8588>

⁴ Dwiki Putra Perkasa, “Analisis Hukum Kejahatan Ekonomi Digital *Cryptocurrency* Sebagai Instrumen Money Laundering di Indonesia,” *Journal Of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 4:2 (2025), hlm. 5476, DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1466>.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “OJK Catat Transaksi Kripto Melonjak 33.591 Persen pada 2024,” *Antara News*, <https://www.antaranews.com/berita/4642781/ojk-catat-transaksi-kripto-melonjak-33591-persen-pada-2024>, akses 01 Oktober 2025.

⁶ CNBC Indonesia, “PPATK Ungkap Pencucian Uang Lewat Kripto Sebesar Rp 800 Miliar,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240419105454-4-531615/ppatk-ungkap-pencucian-uang-lewat-kripto-sebesar-rp-800-miliar>, akses 9 Februari 2025.

Akan tetapi, secara hukum *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.⁷ Berdasarkan pada Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa uang sah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia adalah rupiah yang mana telah dikeluarkan secara sah dan benar oleh Bank Indonesia.⁸ *Cryptocurrency* hanya diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan sebagai aset berjangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, yang diperkuat dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019.⁹

Kondisi ini menimbulkan kebingungan masyarakat, karena di Indonesia belum memiliki undang-undang yang lebih rinci terkait penggunaan *cryptocurrency*. Regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan teknis dengan cakupan terbatas, belum mengakomodasi pengaturan mengenai penyalahgunaan

⁷ Rasji dan Melia, "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7:2 (2023), hlm. 1717, DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5414>.

⁸ Muhammad Fikri Hizami, "Urgensi Pengaturan Sistem Keuangan Berbasis *Crypto* Di Indonesia Sebagai Tindakan Preventif Dalam Tindak Pidana *Money Laundry*," *Jurnal Hukum Egalitaire*, Vol. 2:1 (2024), hlm. 111, <https://journal.umgo.ac.id/index.php/jhe/article/view/3413>.

⁹ Wandra Wardiansha Purnama, "Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.15:2 (2022), hlm. 98, DOI: <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.922>.

cryptocurrency dalam tindak kejahatan, maupun menetapkan sanksi pidana khusus bagi pelaku kejahatan digital berbasis *cryptocurrency*.¹⁰

Saat ini, berbagai kasus pencucian uang melalui *cryptocurrency* telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Menurut Dian Ediana Rae, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2020-2021, praktik menyembunyikan hasil tindak pidana yang berkaitan dengan transaksi *cryptocurrency*, telah teridentifikasi di Indonesia sejak tahun 2015. Pada tahun yang sama, Kejaksaan Agung mengungkapkan adanya tiga tersangka dalam kasus korupsi PT Asabri yang diduga menyamarkan hasil kejahatannya melalui transaksi aset kripto berbasis bitcoin. Kondisi tersebut menandai salah satu titik awal meningkatnya tren penyalahgunaan aset kripto sebagai sarana pencucian uang.¹¹ Selain itu pada tahun 2022, dalam perkara penipuan binary option Binomo yang melibatkan Indra Kesuma alias Indra Kenz, Ditipidaksus Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa yang bersangkutan memiliki aset kripto dengan nilai sekitar Rp58 miliar. Aset kripto tersebut diduga berasal dari aliran dana hasil pencucian uang dalam kasus tersebut.¹² Oleh karena itu, praktik ini dapat dipandang sebagai

¹⁰Cicik Anggraeni, dkk. "Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan *Cryptocurrency* Dalam Kejahatan Siber." *At-Tanwir Law Review*, Vol.5:2 (2025), hlm. 460, <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/4663/2295>.

¹¹ Nicholas Ryan Aditya dan Rakhmat Nur Hakim, "Penjelasan Lengkap PPATK soal Modus Cuci Uang Lewat Bitcoin," <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/16410731/penjelasan-lengkap-ppatk-soal-modus-cuci-uang-lewat-bitcoin?page=all>, akses 02 Februari 2026.

¹² Rakha Arlyanto Darmawan, "Aset Kripto Rp 35M Milik Indra Kenz dan Adik Bakal Disita Polisi," <https://news.detik.com/berita/d-6045104/aset-kripto-rp-35-m-milik-indrakenz-dan-adik-bakal-disita-polisi/2>, akses 08 Januari 2026.

bentuk baru pencucian uang di Indonesia. Perkembangan modus tersebut juga cenderung semakin cepat seiring dengan kemajuan teknologi saat ini.

Ketiadaan pengaturan yang jelas serta tidak adanya dasar hukum yang secara spesifik melarang penggunaan *cryptocurrency* mengakibatkan aparat penegak hukum belum memiliki landasan yang memadai untuk bertindak. Kondisi ini menjadi kendala utama dalam penanganan kasus pencucian uang yang melibatkan *cryptocurrency*.¹³ Dalam konteks pemidanaan, tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada prinsipnya ditangani dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Meski Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi instrumen utama pemidanaan, penerapannya terhadap modus pencucian uang berbasis *cryptocurrency* menghadapi tantangan yuridis, terutama terkait kecukupan dan kejelasan norma pada Pasal 3. Upaya menjerat penyalahgunaan *cryptocurrency* melalui Pasal 3 pada praktiknya masih menghadapi hambatan berupa kekaburan norma dan potensi kekosongan hukum. Persoalan ini terutama muncul dari frasa “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.” Di satu sisi, *cryptocurrency* secara normatif bukan mata uang resmi di Indonesia dan bahkan tidak diakui di sejumlah negara, sehingga sulit serta-merta dipersamakan

¹³ Gayung Utami, “Analisis Yuridis Penggunaan *Cryptocurrency* (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Novum: Jurnal Hukum*, Vol 10:1 (2023), hlm. 150, DOI: <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50069>.

sebagai “uang” dalam klausul tersebut. Di sisi lain, frasa “surat berharga” juga problematis untuk dilekatkan pada aset kripto, karena UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal belum memasukkan aset kripto ke dalam kategori surat berharga. Selain itu, sifat *cryptocurrency* yang digital dan elektronik semakin menyulitkan penafsiran sederhana bahwa ia identik dengan surat berharga.¹⁴

Di samping itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah aspek pembuktian. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian memegang peran penting sebagai dasar dalam menentukan apakah seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak.¹⁵ Namun, sifat transaksi kripto yang bersifat desentralisasi dan anonim membuat proses pelacakan serta pengawasan menjadi lebih sulit.¹⁶

Dalam kondisi demikian, pemanfaatan alat bukti elektronik menjadi sangat penting. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat infrastruktur, kapasitas teknologi, serta kompetensi sumber daya manusia di bidang cyber investigation dan digital forensics untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum terhadap transaksi *cryptocurrency*. Salah satu elemen kunci dalam penelusuran tindak pidana yang menggunakan *cryptocurrency* adalah teknologi *blockchain*. Berbeda dengan sistem pembayaran elektronik konvensional yang

¹⁴ Engeli Yuliana Lumaing, dkk. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Transaksi Pada Uang Digital *Cryptocurrenncy*.” *Social Science*, Vol. 12:2 (2024), hlm. 159, <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

¹⁵ Melinia dan Ifrani, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Hukum Pidana.” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.8:6 (2025), hlm. 3805, DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7907>.

¹⁶ Sunardi, dkk, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Jual Beli *Cryptocurrency*.” *Dinamika*, Vol.31:1 (2025), hlm. 11627, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/26808/20253>.

bergantung pada otoritas pusat, *cryptocurrency* menggunakan mekanisme pencatatan terdistribusi, di mana setiap transaksi yang valid dicatat dalam blok dan dihubungkan dengan blok sebelumnya sehingga membentuk rantai blok (*blockchain*). Seluruh rantai transaksi tersebut disebar ke jaringan, sehingga riwayat transaksi tercatat secara permanen dan dapat ditelusuri.

Meskipun *cryptocurrency* memberikan tingkat anonimitas tertentu karena identitas pengguna tidak langsung tercantum dalam jaringan, aktivitas yang terkait dengan suatu alamat dompet tetap dapat ditelusuri melalui analisis *blockchain*. Dengan dukungan teknik analisis dan forensik digital yang memadai, jejak transaksi pada *blockchain* berpotensi dikonstruksikan sebagai alat bukti elektronik untuk mengungkap pola pencucian uang, aliran dana, dan jaringan pelaku. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kerangka regulasi yang jelas mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara pencucian uang berbasis *cryptocurrency*.

Situasi ini menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan dasar hukum yang kuat bagi penjatuhan sanksi pidana terhadap praktik *crypto* laundering sekaligus belum optimal dalam mengakomodasi penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi yuridis yang lebih tegas dan komprehensif mengenai kekuatan alat bukti elektronik dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency*. Adapun sebagai batasan, penelitian ini disusun dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku sebelum diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang

baru, sehingga analisis mengenai sistem pembuktian dan kedudukan alat bukti elektronik dalam penelitian ini menggunakan KUHAP yang berlaku pada saat penelitian ini disusun beserta peraturan perundang-undangan terkait.

Berdasarkan Uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut problematika pembuktian dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency*, yang kemudian dituangkan dalam penelitian skripsi dengan judul “KONSTRUKSI YURIDIS PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS *CRYPTOCURRENCY*: KEDUDUKAN *DIGITAL EVIDENCE* DAN PROBLEMATIKA KEPASTIAN HUKUM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu;

1. Bagaimana kepastian hukum dalam pengaturan *cryptocurrency* ketika digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana pengaturan dan kedudukan alat bukti elektronik dalam tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kepastian hukum dalam pengaturan *cryptocurrency* ketika digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang

- b. Untuk menganalisis pengaturan dan kedudukan alat bukti elektronik dalam tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang penanganan dan pemberantasan Tindak pidana pencucian uang berbasis *Cryptocurrency*.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan jawaban mengenai penegakan hukum terhadap pembuktian tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency*. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas problematik penanganan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency*. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bacaan yang akan membantu mahasiswa Hukum terkhusus hukum pidana yang ingin mengembangkan dan meneliti lebih lanjut mengenai penegakan hukum dan pembuktian tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency*.

D. Telaah Pustaka

Perkembangan isu tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency* menyebabkan munculnya minat di dunia akademis untuk mengkaji dan meneliti terkait aspek yuridis pembuktian dalam penegakan hukumnya. Oleh karena itu, pada bagian ini penyusun berusaha melihat kajian yang telah dilakukan

sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan dan menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Beberapa kajian terkait konstruksi yuridis pembuktian tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency* dapat dikategorikan menjadi tiga topik utama. Pertama, terkait analisis karakteristik dan tipologi tindak pidana pencucian uang *cryptocurrency*. Kedua, bentuk konstruksi yuridis dan mekanisme pembuktian dalam penanganan kasus pencucian uang dengan menggunakan media *cryptocurrency*. Ketiga, tantangan pembuktian dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan kaitannya dengan teknologi *blockchain* dan mata uang kripto.

Topik penelitian pertama membahas pengelompokan tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency* ke dalam tipologi khusus yang berbeda dari TPPU konvensional. Penelitian yang dilakukan oleh Randa Risgiantana Ridwan¹⁷ menunjukkan bahwa *Cryptocurrency* memiliki tiga karakteristik utama yang membuatnya rentan disalahgunakan untuk pencucian uang. Pertama, sifat anonimitas yang memungkinkan transaksi tanpa identitas jelas. Kedua, sistem desentralisasi tanpa pengawasan lembaga resmi. Ketiga, adanya teknik mixer yang dapat mengaburkan jejak transaksi. Kombinasi karakteristik ini menyulitkan pelacakan dan membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan *money laundering* tanpa mudah terdeteksi. Penelitian mengenai karakteristik dan tipologi

¹⁷ Randa Risgiantana Ridwan, "Transaksi Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jatiswara*, Vol 37:3 (2022), DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.415>.

pencucian uang melalui *cryptocurrency* juga dilakukan oleh Diana Darmayanti Putong dkk,¹⁸ dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Terdapat empat metode utama pemanfaatan *cryptocurrency* untuk pencucian uang. Pertama, *coin mixing* yaitu proses mencampur *cryptocurrency* ilegal dengan yang legal untuk mengaburkan jejak dana. Kedua, penggunaan layanan tidak terintegrasi berupa platform pertukaran kripto di luar sistem resmi tanpa regulasi ketat yang menawarkan anonimitas tinggi. Ketiga, pemanfaatan *cryptocurrency* anonim dengan privasi tinggi atau platform tanpa KYC (verifikasi identitas) dan AML (pencegahan pencucian uang) untuk menyembunyikan jejak dana ilegal. Keempat, pertukaran *cryptocurrency* sebagai platform jual-beli yang dapat dieksploitasi melalui ketiga metode sebelumnya untuk meluncurkan aksi pencucian uang. Selanjutnya, penelitian oleh Muh. Afdal Yanuar¹⁹ menegaskan bahwa peluang terjadinya pencucian uang dengan menggunakan *cryptocurrency* dapat muncul melalui pemanfaatan sifat koin kripto yang bersifat anonim maupun pseudo-anonim, atau dengan melibatkan pihak perantara seperti *nominee* maupun *strawmen* dalam melakukan transaksi.

Topik penelitian kedua membahas mengenai konstruksi yuridis tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui media *cryptocurrency*. Dalam

¹⁸ Diana Darmayanti Putong dkk, "Kripto dan Kejahatan: Memahami Taktik Pencucian Uang dalam *Cryptocurrency*." *Halu Oleo Legal Research*, Vol 6:2 (2024), DOI: <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i3.1049>.

¹⁹ Muh Afdal Yanuar, "Risiko Dan Possibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam Kejahatan Pencucian Uang (*Risks and Possibilities of Misuse of Crypto assets in Money Laundering Crimes*)."

Majalah Hukum Nasioanal, Vol. 52:2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.170>.

penelitiannya, Bayu Pratama Yuda dkk²⁰ menegaskan bahwa regulasi di Indonesia belum mengatur secara khusus sanksi pidana bagi penyalahgunaan *cryptocurrency*. Namun, ketentuan dalam UU ITE dapat dikenakan pada pelaku yang menggunakan kripto sebagai sarana tindak pidana. Lebih lanjut, apabila *cryptocurrency* berasal dari hasil kejahatan, penggunaannya dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU TPPU. Sementara itu, Ryan Keynes Bidjuni dkk²¹ menjelaskan bahwa Pengaturan hukum terkait pencucian uang melalui *cryptocurrency* di Indonesia masih berkembang mengikuti perkembangan teknologi keuangan. Saat ini, pengaturannya didasarkan pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK yang mengalihkan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK, serta Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 yang mengatur perdagangan aset kripto sebagai komoditas di Bursa Berjangka. Selain itu Paskalis Jovena Limaatmaja²² menyoroti bahwa Mata uang kripto dapat diperlakukan sebagai harta kekayaan yang berpotensi menjadi media pencucian uang, sehingga setiap tindak pidana pencucian uang melalui transaksi kripto harus dikenai sanksi sesuai UU TPPU.

²⁰ Bayu Pratama Yuda, dkk., “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto Di Indonesia.” *Lareh Law Review*, Vol. 1:1 (2023), DOI: <https://doi.org/10.25077/llr.1.1.17-33.2023>.

²¹ Ryan Keynes Bidjuni, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency* Di Indonesia.” *GJR: Gorontalo Justice Research*, Vol. 1:1 (2025), <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjr/article/view/4133>.

²² Paskalis Jovena Limaatmaja, “Aspek Pidana Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto Yang Berpotensi Sebagai Tempat Pencucian Uang.” *Lex Positivis*, Vol 2:4 (2024), <https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/view/99>.

Topik penelitian ketiga berfokus pada mekanisme pembuktian dalam penanganan kasus pencucian uang dengan menggunakan media *cryptocurrency*. Sejumlah penelitian menyoroti berbagai tantangan yang muncul dalam proses pembuktian. Kartono dkk²³ menyatakan bahwa bukti elektronik dalam perkara TPPU *crypto* masih menghadapi ambiguitas hukum karena tidak ada standar baku yang mengatur penerimaan bukti tersebut di pengadilan. Asmara Nova Susanto dan Wiwik Afifah²⁴ menekankan pentingnya peran PPATK, OJK, dan kepolisian dalam mengembangkan mekanisme penelusuran bukti berbasis *blockchain* agar dapat dikonstruksi secara sah menurut hukum acara pidana. Adapun Raden Roro Fara Anissa Putri dan Elfian Fauzy²⁵ menegaskan bahwa Pembuktian *cyber laundering* melalui *cryptocurrency* dan NFT menjadi sulit karena sifatnya yang menjaga kerahasiaan identitas pemilik akun. Dengan demikian, selain menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana ketentuan TPPU, dibutuhkan inovasi hukum agar NFT dapat ditelusuri.

Berdasarkan tiga inti pokok dari beberapa penelitian terdahulu yang sama-sama meneliti tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency*, ditemukan beberapa perbedaan mendasar dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh

²³ Kartono dkk, "Legal Ambiguity In Handling Cryptocurrency Evidence: Challenges And Solutions." *INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol 3:11 (2024), DOI: <https://doi.org/10.58631/injury.v3i11.1307>.

²⁴ Asmara Nova Susanto dan Wiwik Afifah, "Peran Lembaga yang Mendukung Penelusuran Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan *Cryptocurrency*." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol 2:4 (2024), DOI: <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14184847>.

²⁵ Raden Roro Fara Anissa Putri dan Elfian Fauzy, "Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana *Cyber Laundering* yang Dilakukan Melalui *Non-Fungible Token* (NFT)." *LEX Renaissance*, vol 4:7 (2022), DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art10>.

penulis. *Pertama*, penelitian-penelitian terdahulu yang membahas karakteristik dan tipologi TPPU *crypto* lebih menyoroti cara-cara pelaku melakukan pencucian uang, seperti coin mixing, penggunaan layanan pertukaran kripto tanpa regulasi resmi, pemanfaatan *cryptocurrency* anonim, serta pelibatan *nominee* maupun *strawmen*. Perbedaannya, penelitian penulis tidak berhenti pada deskripsi tipologi, tetapi menempatkan tipologi tersebut sebagai dasar analisis untuk mengkaji apakah kerangka hukum nasional, khususnya UU TPPU, sudah memiliki pengaturan yang memadai untuk menjerat pelaku pencucian uang berbasis *cryptocurrency*.

Kedua, penelitian terdahulu pada topik konstruksi yuridis lebih banyak menguraikan bahwa Indonesia belum memiliki aturan khusus yang secara eksplisit mengatur tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*. Beberapa peneliti menyatakan bahwa penyalahgunaan kripto dapat dijerat melalui UU ITE, UU TPPU, UU P2SK, maupun Peraturan Bappebti, tetapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana konstruksi yuridisnya dibangun. Sementara itu, penelitian penulis justru berfokus pada analisis hukum normatif dengan menitikberatkan pada konstruksi yuridis baru yang diperlukan agar penggunaan *cryptocurrency* sebagai sarana TPPU dapat diatur secara jelas dan konsisten dalam sistem hukum nasional.

Ketiga, penelitian terdahulu mengenai mekanisme pembuktian tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency* lebih banyak menekankan pada hambatan teknis dan ambiguitas hukum, seperti sulitnya tracing transaksi karena sifat *blockchain* yang anonim, belum adanya standar penerimaan bukti elektronik,

serta kendala pembuktian terkait NFT dan aset digital lainnya . Penelitian penulis melengkapi hal tersebut dengan fokus pada bagaimana pengaturan alat bukti elektronik digunakan dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang berbasis *cryptocurrency*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dengan penelitian terdahulu, karena tidak sekadar mengulas tipologi kejahatan atau hambatan teknis pembuktian, melainkan secara khusus mengkaji kepastian hukum pengaturan Tindak Podana Pencucian uang berbasis *cryptocurrency* dan konstruksi yuridis yang dibutuhkan, sekaligus menganalisis pengaturan alat bukti elektronik sebagai strategi pembuktian yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan pelaku. Penelitian ini menghasilkan kebaruan normatif sekaligus praktis, serta berfungsi sebagai pelengkap penelitian terdahulu yang masih terbatas pada aspek tipologi, kekosongan hukum, dan kendala teknis pembuktian.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum, karena melalui kepastian hukumlah keadilan dapat diwujudkan.²⁶ Wujud nyata dari kepastian hukum terlihat melalui pelaksanaan atau penegakan hukum yang dilakukan tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian

²⁶ Ana Fauzia, dkk “The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law,” *Progressive Law Review* Vol.3:1 (2021), hlm. 12–25, DOI: <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>.

hukum, setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukannya. Kepastian ini juga penting untuk menjamin terwujudnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.²⁷

Kepastian hukum itu bernilai karena membuat hukum “pasti/terjamin” dan melindungi dari kesewenang-wenangan. Gustav Radbruch menekankan bahwa bahkan hukum yang buruk masih punya nilai yaitu nilai kepastian.²⁸ Dalam kerangka kepastian hukum, Gustav Radbruch menuntut agar hukum pasti dan dapat diandalkan tidak ditafsir dan diterapkan “berbeda-beda” antara tempat dan waktu, karena konsistensi penerapan merupakan bagian dari tuntutan keadilan juga.²⁹

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teorinya tentang kepastian hukum terdapat empat hal pokok yang berkaitan erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan

²⁷ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 277.

²⁸ Gustav Radbruch, “Fünf Minuten Rechtsphilosophie.” https://www.rechtsphilosophie.ch/1945_Radbruch_Fuenf%20Minuten.pdf, akses 24 Desember 2025.

²⁹ Gustav Radbruch, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946),” terj. Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, *Oxford Journal of Legal Studies* Vol.26:1 (2006), hlm.3, https://is.muni.cz/el/law/jaro2008/MP218Zk/um/Radbruch_-_Statutory_Lawlessness.pdf.

d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum didasarkan pada pemahamannya bahwa kepastian hukum merupakan kepastian dari hukum itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.³⁰

Menurut pandangan Gustav Radbruch, hukum merupakan hal yang bersifat positif dan berfungsi mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat, sehingga harus tetap ditaati meskipun hukum positif tersebut terkadang dianggap kurang adil. Hal ini karena kepastian hukum berkaitan dengan sesuatu yang pasti, berupa ketentuan atau ketetapan yang menjadi pedoman dalam bertindak laku. Kepastian hukum dimaksudkan agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang jelas dan adil dalam mendukung ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum hanya dapat dijelaskan secara normatif, bukan secara sosiologis.³¹

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency*, kepastian hukum menjadi aspek yang sangat krusial untuk diperhatikan. Kepastian hukum berperan penting agar peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat mengakomodir kemajuan teknologi keuangan digital. Tanpa adanya kepastian hukum yang memadai, aparat

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

³¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2019), hlm. 59.

penegak hukum akan menghadapi hambatan dalam menentukan dasar hukum yang jelas untuk menilai validitas bukti elektronik serta menindak pelaku kejahatan yang memanfaatkan kekosongan atau celah regulasi. Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum menjadi langkah strategis bagi pembentukan dan penyesuaian regulasi nasional yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan aset digital. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia tidak hanya dapat menjamin kepastian dan keadilan, tetapi juga mampu menegakkan hukum secara efektif dan adaptif di era transformasi digital.

2. Teori Pembuktian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs*³² diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.³³ Pembuktian memiliki arti memberikan atau memperlihatkan bukti yang sesuai dengan peristiwa pidana agar hakim dapat memberikan Keputusan yang benar kepada pihak-pihak yang berpekar. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.³⁴

³² Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 3.

³³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 83.

³⁴ Martiman Prodjohamidjodjo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), hlm. 11.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan³⁵

Menurut pendapat Djoko Sarwoko³⁶ bahwa sistem pembuktian bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim

Perkembangan sejarah hukum acara pidana menunjukkan adanya beberapa sistem atau teori yang digunakan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem pembuktian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Teori Pembuktian Obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif *wettelijke*. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 273.

³⁶ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

ditentukan undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

b. Teori Pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time atau bloot geomoedelijk over tuiging*) berlawanan dengan teori pembuktian objektif murni. Dalam teori ini, pembuktian sepenuhnya bergantung pada keyakinan hakim tanpa harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hakim memiliki kebebasan mutlak dalam menilai suatu perkara berdasarkan perasaannya sendiri. Karena sifatnya yang sangat subyektif, hakim secara personal menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan yang diajukan. Menurut Prof. Andi Hamzah, sistem ini memberikan kebebasan yang terlalu besar kepada hakim sehingga sulit diawasi, serta menyulitkan terdakwa maupun penasihat hukumnya dalam menyusun pembelaan.³⁷

c. Teori Pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hukum dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim

³⁷ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: Chalia Indonesia, 1984), hlm. 231.

wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjodjo mengatakan bahwa: ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang diluar ketentuan perundang-undangan.³⁸

- d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat-syarat sebagai berikut: *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah

³⁸ Martiman Prodjohamidjodjo, *Sistem pembuktian dan Alat-alat Bukti*, (Chalia Indonesia, Jakarta, 1983), hlm. 17.

dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaanya bertitik tolak bahwa teori pembuktian *negatief wetterlijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang.

berkaitan dengan penelitian penulis, teori yang paling relevan digunakan sebagai pisau analisis adalah teori pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*), karena sistem ini menegaskan bahwa pembuktian kesalahan terdakwa harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus didukung oleh keyakinan hakim. Dengan menggunakan teori ini, penulis menganalisis pengaturan dan kedudukan alat bukti elektronik dalam tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency*, khususnya untuk menilai bagaimana informasi atau dokumen diposisikan sebagai alat bukti yang sah serta perannya dalam memenuhi standar pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang berbasis *cryptocurrency*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi pustaka (*library research*), studi pustaka dilakukan untuk mencari berbagai konsep, teori, asas, dan aturan.³⁹ Penggunaan metode penelitian normatif dalam penelitian ini sebab sesuai dengan objek kajian yaitu meneliti tentang aturan

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35

hukum Tindak Pidana Pencucian Uang berbasis *Cryptocurrency*, sebab peraturan tersebut belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang bersinggungan seperti Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. penelitian normatif akan relevan digunakan dalam penelitian ini sebab akan menggunakan suatu norma atau aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Kajian dilakukan dengan menelaah rumusan masalah melalui norma dan kaidah hukum yang berlaku, kemudian memaparkannya secara sistematis. Penelitian ini berlandaskan pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, serta mengkaji ketentuan hukum yang bersifat normatif dan dilengkapi dengan literatur terkait sebagai bahan pendukung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dikaji secara deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif-analitik merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi.⁴⁰ Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian⁴¹.

⁴⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2000), hlm. 58.

⁴¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 101.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.⁴² Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, penyusun melakukan penelitian secara yuridis-normatif, yaitu merupakan pendekatan yang disandarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Sehingga dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan bahwa Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴³ Dalam pendekatan perundang-undangan, yang dikaji bukan hanya bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, Kajian tersebut mencakup dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, serta *ratio legis* dari ketentuan yang diatur.⁴⁴ Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah UU TPPU, UU ITE, UU BI, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber Data

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 55

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2025), hlm.137.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 142.

Sumber penelitian hukum adalah tempat diketemukannya sebuah aturan hukum yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

⁴⁵ *Ibid.*

- 7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka
 - 8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka
 - 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁶ Adapun bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Putusan Pengadilan
- 2) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum;
- 3) Jurnal-jurnal hukum;
- 4) Artikel;
- 5) Bahan-bahan dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

⁴⁶ *Ibid*

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, arsip, hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses menelaah informasi yang diperoleh dengan memberikan interpretasi tertentu, baik berupa dukungan, penolakan, kritik, maupun penambahan, sehingga dapat mengerucut pada suatu kesimpulan penelitian dengan berlandaskan kerangka teori yang digunakan.⁴⁷ Dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif yang menghasilkan data berbentuk deskriptif analitis.

Tahap analisis dalam penelitian ini dimulai dari mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan penelitian ini sebagai bahan hukum primer. Tahap kedua adalah analisis data dengan memilah pasal-pasal yang bersinggungan dengan pengaturan alat bukti, khususnya alat bukti elektronik, mekanisme

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 126.

pembuktian dalam perkara TPPU, serta pengaturan khusus mengenai *cryptocurrency*. Setelah mengelompokkan aturan hukum tersebut, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan akan dikaitkan dengan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan putusan pengadilan yang membahas konsep kejahatan TPPU berbasis *cryptocurrency*, teori-teori pembuktian, serta doktrin mengenai alat elektronik.

Setelah bahan hukum tersebut dikumpulkan, maka selanjutnya akan diolah dalam bentuk analisis deskriptif, pemilihan analisis deskriptif ini sebab penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan lebih menggambarkan suatu fenomena konstruksi yuridis kekuatan alat bukti elektronik dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency* serta kepastian hukum pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang berbasis *cryptocurrency* dalam hukum positif Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini diawali dengan menyajikan latar belakang permasalahan pembuktian tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency*, kemudian dilanjutkan dengan menyajikan bab-bab berikutnya yang berisi konsep dasar TPPU dan *cryptocurrency*, pengaturan dan kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, serta analisis pengaturan TPPU berbasis *cryptocurrency* dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Tahap terakhir proses analisis data diakhiri dengan menarik kesimpulan hasil pembahasan yang berupa jawaban dari rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “KONSTRUKSI YURIDIS PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS *CRYPTOCURRENCY*: KEDUDUKAN *DIGITAL EVIDENCE* DAN PROBLEMATIKA KEPASTIAN HUKUM” sistematika kepenulisan yang akan digunakan terbagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yakni membahas mengenai Bangunan Teori Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis *Cryptocurrency* dan Alat Bukti dalam Kerangka Kepastian Hukum. Dalam bab ini akan terbagi dalam 4 (dua) sub bab, sub bab pertama menjelaskan tentang Kepastian Hukum dalam Pembentukan dan Penerapan Hukum, sub bab kedua menjelaskan tentang Karakteristik *Cryptocurrency* sebagai Inovasi Sistem Keuangan Digital, sub bab ketiga menjelaskan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, dan sub bab keempat menjelaskan tentang Konsep Alat Bukti dalam Peradilan Pidana di Indonesia.

Bab *ketiga* membahas Konfigurasi Pengaturan *Cryptocurrency* dan Rezim Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hukum Indonesia. Dalam bab ini akan terbagi dalam 2 (dua) sub bab, sub bab pertama membahas mengenai Kedudukan Hukum *Cryptocurrency* dalam Kerangka Peraturan Perundang-

undangan Nasional dan sub bab kedua menjelaskan mengenai Mekanisme Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bab *keempat* berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab pertama yakni bagaimana kepastian hukum ketika *Cryptocurrency* digunakan sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, dan sub bab kedua yakni bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang berbasis *cryptocurrency*,

Bab *kelima*, pembahasan mengenai penutup. Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan-kesimpulan terkait isu hukum yang dikaji dalam penelitian. Selain itu, pada bab ini juga akan dipaparkan saran serta evaluasi bagi permasalahan yang dikaji, yang mana diharapkan dapat membawa manfaat menuju perubahan yang baik dan positif.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang menjadi objek Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “harta kekayaan.” Karena itu penentuan dapat tidaknya aset kripto menjadi objek TPPU bergantung pada apakah aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai harta kekayaan dalam sistem hukum nasional. Dalam kerangka hukum perdata, aset kripto dapat diposisikan sebagai benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPperdata, karena memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek hak milik. Selain itu, merujuk Pasal 503 KUHPperdata yang membedakan benda berwujud dan tidak berwujud, aset kripto memenuhi karakteristik benda tidak berwujud (*onlichamelijk*), mengingat penguasaannya dapat dibuktikan melalui kontrol atas *private key* serta dapat dialihkan melalui transaksi digital. Dengan demikian, aset kripto termasuk harta kekayaan dalam pengertian UU TPPU dan karenanya dapat menjadi objek pencucian uang. Konsekuensinya, perbuatan terkait aset kripto yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, pada prinsipnya dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPTPPU.

Kesimpulan ini juga diperkuat oleh praktik peradilan, yaitu pada Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dalam perkara Indra Kenz, yang menunjukkan bahwa aset kripto dapat diperlakukan sebagai harta kekayaan untuk menyamakan asal-usul dana sehingga pada prinsipnya dapat menjadi objek TPPU.

2. Berkaitan dengan pengaturan dan kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian TPPU berbasis *cryptocurrency*, hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif alat bukti elektronik telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. UU ITE, UU PPTPPU, dan KUHP baru mengakui informasi/dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah, sehingga data *blockchain*, *log wallet*, riwayat transaksi, metadata, laporan analytics, serta data forensik perangkat dapat digunakan. Selain itu, Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 memberikan rujukan teknis penanganan aset kripto sebagai barang bukti. Namun, karena sifat desentralisasi dan pseudonimitas transaksi kripto, masih diperlukan penguatan standar autentikasi, keandalan, relevansi, materialitas, *chain of custody*, serta penerapan *Exclusionary Rules* agar hanya bukti yang diperoleh secara sah yang dipakai di persidangan.

B. SARAN

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang didapatkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran pertama ditujukan bagi pembentuk undang-undang yaitu perlu dilakukan pembaruan pengaturan melalui perubahan UU TPPU dan/atau

pembentukan undang-undang khusus yang secara *expressis verbis* mengatur tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency*. Pengaturan tersebut idealnya memuat definisi, kedudukan, serta batasan penggunaan aset kripto sebagai objek dan sarana TPPU, sehingga tidak lagi semata-mata bergantung pada penafsiran luas atas istilah “harta kekayaan”. Selain itu Pembentuk undang-undang juga perlu merumuskan standar normatif yang jelas mengenai penerimaan alat bukti elektronik yang secara khusus memberikan standardisasi prosedur pengumpulan dan pengelolaan elektronik, mengatur *chain of custody* untuk bukti elektronik, menetapkan standar validasi dan verifikasi bukti elektronik, serta merumuskan secara tegas kewenangan penyidik dalam mengakses dan menganalisis data *cryptocurrency*.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum yaitu dengan menyusun pedoman teknis dan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci mengenai tata cara pengumpulan, pengamanan, pengolahan, dan penyajian alat bukti elektronik dalam perkara TPPU berbasis *cryptocurrency*, dengan tetap menjaga *chain of custody* serta menerapkan prinsip *Exclusionary Rules* terhadap bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Selain itu diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat melalui pelatihan terstruktur di bidang *digital forensics*, teknologi *blockchain*, dan analisis transaksi *cryptocurrency*, serta menjalin kerja sama dengan ahli forensik digital dan lembaga yang memiliki keahlian teknis di bidang *cryptocurrency*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di
Bursa Berjangka

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset
Kripto

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Buku

Abu bakar, Rifa,I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press,
2021).

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2000).

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*,
(Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, 2002).

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I
Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: FIM Jakarta, 2008).
- Arief, Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Adhitama, 2007).
- Asikin, Zainal, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014).
- Bakhri, Syaiful, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, (Depok: Gramata Publishing, 2012).
- Balkin, Jack M, dkk., *Cybercrime: Digital Cops in a Networked Environment* (New York: New York University Press, 2006).
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).
- Claes, Erik, dkk., *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer, 2009).
- Chuen, David Lee Kuo, *Handbook of Digital Currency Bitcoin, Innovation, Financial, Instruments, and Big Data*, (Elsevier Inc: Amerika Serikat, 2015).
- Darmawan, Oscar, dkk., *Apakah Bitcoin Standar Uang Masa Depan?*, (Media Pressindo: Yogyakarta, 2020).
- David Lee Kuo Chuen, *Inclusive Fintech Blockchain, Cryptocurrency and ICO*, (Singapura: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2018).
- Dimiyati, Khudzaifah, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015).

Egmont Group, *FIU's in Action: 100 Cases From The Egmont Group* (Toronto:

Egmont Group, 2000), hlm. 8.

Fenwick, Mark, Stefan Wrba, *The Shifting Meaning of Legal Certainty*

(Singapore: Springer, 2016).

Financial Action Task Force, *FATF Report to the G20 Finance Ministers and*

Central Bank Governors on So-called Stablecoins (Paris: FATF, 2020).

Garnasih, Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di*

Indonesia, Cet. Ketiga, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Chalia

Indonesia, 1984).

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan

Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, (Bandung:

Alumni, 1994).

Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga,

2012).

Husein, Yunus, Robert K, *Tipologi Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*,

(Depok: Rajawali Pers, 2023).

Kristiana, Yudi, *Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang Prespektif Hukum*

Progresif, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015).

Leden, Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 1*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Mariza, Prima Idwan, *Penelusuran Aliran Uang Konsep Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang*, (Malang: Setara Press, 2021).

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2025).

Mertokusumo, S., *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi Revisi* (Yogyakarta: Liberty, 2020).

Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Ibram, 2005).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung. PT. Alumni, 2000).

Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Prodjohamidjodjo, Martiman, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984).

Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

O.S. Hiariej, Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012).

- Putro, Widodo Dwi, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse, Edisi Ke-2* (Jakarta: Kencana, 2024).
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2019).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Dari Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012).
- Sofyan, Andi, Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta: prenanda Media, Group, 2014).
- Sriwidodo, Joko, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2014).
- Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2008).
- Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak pidana pencucian uang Tahun 2017*, (Jakarta: PPATK, 2018).
- Wijayaa, Dimaz Ankaa, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya*, (Jasakom: Jakarta, 2018).
- Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Zaman, Nurus, *Konstitusi Dalam Perspektif Politik Hukum*, (Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, (2022).

Artikel/Jurnal

Anggraeni, Cicik, dkk., “Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Cryptocurrency Dalam Kejahatan Siber.” *At-Tanwir Law Review*, Vol. 5:2 (2025),

<https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/4663/2295>.

Aprianes, Cesilia, “Pemahaman Terhadap Pasar Aset Kripto Dengan Keunggulan Metaversnya Berdasarkan Undang Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Indonesia.” *Jurnal Multilingual*, Vol. 4:1 (2024),

<https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/81>

Berutu, Ali Geno, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* (2019),

https://www.academia.edu/download/61101609/Ali_Geno_Berutu20191102-80345-ky928b.pdf.

Bidjuni, Ryan Keynes, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency Di Indonesia.” *GJR: Gorontalo Justice Research*, Vol. 1:1 (2025),

<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjr/article/view/4133>.

Chabiba, Omiga, Diky Faqih Maulana, “*Equality Crowdfunding: Perlindungan Hukum pada Financial Technology di Santara Yogyakarta,*” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11:2 (2022), hlm. 236, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2728>.

Dasrianto, Andri, "Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Money Laundering yang Bersumber dari Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." *SINTAKSIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 1:3 (2021), <https://www.neliti.com/publications/537002/penegakandanpemberantasan-tindak-pidana-kejahatan-money-laundering-yang-bersumber-dari-tindak-pidana-narkotika-di-indonesia>.

Aridarsyah Eka Putra, “Fungsi Hars Pada Kripto Grafi”, *Makalah Program Studi Teknik Informatika Institute Teknologi Bandung* (2009), <https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Matdis/20092010/Makalah0910/MakalahStrukdis0910-110.pdf>.

Fajaryanto, Ahmad Syahril, dkk., “Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak pidana Pencucian Uang.” *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 5:2 (2025), DOI: <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i2.10590>.

Fauzia, Ana, dkk “The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law,” *Progressive Law Review* Vol.3:1 (2021), DOI: <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>.

Hardle, Wolfgang Karl, dkk., “Understanding Cryptocurrencies.” *Journal of Financial Econometrics*, Vol. 18:2 (2020), DOI: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3360304>.

Harahap, N. K., Wardana, A., Harahap, A. A., “Penggunaan cryptocurrency menurut perspektif hukum ekonomi syariah.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 10:1 (2024), DOI: <http://dx.doi.org/10.24952/yurisprudencia.v10i1.10971>.

Hartono, Made Sugi, Ni Putu Rai Yuliantin, “Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6:1 (2020), DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23607>.

Hasrul, Lamro Herianto Siregar, “Penerapan Teknik Kriptografi Pada Data Base Menggunakan Algoritma One Time Pad.” *Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer STMIK BINA MULIA*, Vol. 2:2 (2016), <https://jesik.web.id/index.php/jesik/article/view/51/33>.

Hizami, Muhammad Fikri, “Urgensi Pengaturan Sistem Keuangan Berbasis Crypto Di Indonesia Sebagai Tindakan Preventif Dalam Tindak Pidana Money Laundry,” *Jurnal Hukum Egalitaire*, Vol. 2:1 (2024), <https://journal.umgo.ac.id/index.php/jhe/article/view/3413>.

Ilyas, Adam, “Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia.” *Masalah-masalah Hukum*, Vol. 50:1 (2021), DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.49-59>.

Inshyn, Mykola, dkk., “The Issue of Cryptocurrency Legal Regulation in Ukraine and All Over the World: A Comparative Analysis.” *Baltic Journal of Economic Studies*, Vol. 4:1 (2018), DOI: <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-169-174>.

- Julyano, Mario, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido*, Vol. 1:1 (2019), DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Kartono, dkk., “Legal Ambiguity In Handling Cryptocurrency Evidence: Challenges And Solutions.” *INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 3:11 (2024), DOI: <https://doi.org/10.58631/injury.v3i11.1307>.
- Kefi, Getri, dkk., “Kajian Yuridis Terhadap Cryptocurrency Ilegal Dalam Prespektif Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Pemuliaan Keadilan*, Vol. 4:1 (2024), DOI: <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.128>
- Korejo, Muhammad Saleem, dkk., “The Concept Of Money Laundering: A Quest For Legal Definition,” *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 24:4 (2021), DOI: <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2020-0045>.
- Laowo, Yonathan Sebastian, “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring),” *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1:1 (2022), DOI: <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i1.447>.
- Lasmadi, Sahuri, Elly-Sudarti, “Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5:2 (2021), DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>.
- Limaatmaja, Paskalis Jovena, “Aspek Pidana Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto Yang Berpotensi Sebagai Tempat Pencucian Uang.” *Lex Positivis*, Vol. 2:4 (2024), <https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/view/99>.

Melinia, Ifrani, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Hukum Pidana.” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8:6 (2025), DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7907>.

Mokodompit, Moh. Fajry, dkk., “Sistem Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Lex Crimen*, Vol. 7:5 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20550>.

Nugroho, Bastianto, “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim menurut KUHAP.” *Yuridika*, Vol. 32:1 (2017), DOI: <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.

Nurchayati, Fifi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Concursus Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10:2 (2021), hlm. 200, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2335>.

Perkasa, Dwiki Putra, “Analisis Hukum Kejahatan Ekonomi Digital Cryptocurrency Sebagai Instrumen Money Laundering di Indonesia.” *Journal Of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 4:2 (2025), DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1466>.

Purnama, Wandra Wardiansha, “Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat.”

Jurnal Serambi Hukum, Vol. 15:2 (2022), DOI:
<https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.922>.

Putong, Diana Darmayanti, dkk., “Kripto dan Kejahatan: Memahami Taktik Pencucian Uang dalam Cryptocurrency.” *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6:2 (2024), DOI: <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i3.1049>.

Putra, Beni, “Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.” *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, Vol. 2:8 (2023), DOI:
<https://doi.org/10.58344/locus.v2i8.1586>.

Putri, Raden Roro Fara Anissa, Elfian Fauzy, “Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana Cyber Laundering yang Dilakukan Melalui Non-Fungible Token (NFT).” *LEX Renaissance*, Vol. 4:7 (2022), DOI:
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art10>.

Radbruch, Gustav, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946),” terj. Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol.26:1 (2006),
https://is.muni.cz/el/law/jaro2008/MP218Zk/um/Radbruch_Statutory_Lawlessness.pdf.

Raihan, Fadhil, Nurnita Sulistiowati, “Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia).” *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2:6 (2021), DOI:
<https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.610>.

- Ramada, Diandra Preludio, "Prevention of Money Laundering: Various Models, Problems and Challenges." *Jurnal of Law and Legal Reform*, Vol. 3:1 (2022), DOI: <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.54837>.
- Rasji, Melia, "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7:2 (2023), <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5414>.
- Ridwan, Randa Risgiantana, "Transaksi Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jatiswara*, Vol. 37:3 (2022), DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.415>.
- Rotty, Nadia Wulandari, dkk., "Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 1:2 (2022), <https://doi.org/10.35586/jhs.v1i2.8588>.
- Sunardi, dkk., "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Jual Beli Cryptocurrency." *Dinamika*, Vol. 31:1 (2025), <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/26808/20253>.
- Susanto, Asmara Nova, Wiwik Afifah, "Peran Lembaga yang Mendukung Penelusuran Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Cryptocurrency." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2:4 (2024), DOI: <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14184847>.
- Taniady, Vicko, Novi Wahyu Riwayanti, "Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption Of Guilt Terhadap Kasus TPPU di Indonesia." *IPHMI Law Journal*, Vol. 1:2 (2021), DOI: <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53265>.

Teichmann, Fabian Maximilian Johannes, “Twelve methods of money laundering.”

Journal of Money Laundering Control, Vol. 20:2 (2017), DOI: <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2016-0018>.

Utami, Gayung, “Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 10:1 (2023), DOI: <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50069>.

Utami, Suci, “Tindak Pidana Pencucian terhadap Uang Virtual”. *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13:1 (2021), DOI: <https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4224>.

Watkot, Fransiscus X, dkk., “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4:2 (2023). DOI: <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.76>.

Wegberg, Rolf Van, dkk., “Bitcoin Money Laundering: Mixed Result?” *Journal of Financial Crime*, Vol. 25:2 (2018), DOI: <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2016-0067>.

Wijaya, Gede Pradana Arta, dkk., “Pemeriksaan Saksi Korban Dalam Proses Persidangan Berdasarkan Pasal 160 Ayat 1 Huruf B KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr).” *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5:2 (2022), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51900>.

Wiśniewska, Anna, “The Initial Coin Offering – Challenges and Opportunities.”

Copernican Journal of Finance & Accounting, Vol. 7:2 (2018), DOI:

<https://doi.org/10.12775/CJFA.2018.011>.

Yanuar, Muh Afdal, “Risiko Dan Possibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam

Kejahatan Pencucian Uang (Risks and Possibilities of Misuse of Crypto assets in Money Laundering Crimes).” *Majalah Hukum Nasioanal*, Vol.

52:2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.170>.

Yuda, Bayu Pratama, dkk., “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Pencucian Uang Melalui Aset Kripto Di Indonesia.” *Lareh Law Review*, Vol.

1:1 (2023), DOI: <https://doi.org/10.25077/llr.1.1.17-33.2023>.

Yuliana Lumaing, Engeli, dkk. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian

Transaksi Pada Uang Digital *Cryptocurrenncy*.” *Social Science*, Vol. 12:2

(2024), <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Skripsi

Sasa, Elvin, “Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency* atau Mata Uang Kripto Sebagai Sarana,” *Skripsi Universitas Indonesia* (2020).

Website

Alphonso Capone, “Perbedaan yang Perlu Diketahui antara Koin dan Token pada

Aset Kripto.” [https://news.tokocrypto.com/perbedaan-yang-perlu-](https://news.tokocrypto.com/perbedaan-yang-perlu-diketahui-antara-koin-dan-token-pada-aset-kripto/)

[diketahui-antara-koin-dan-token-pada-aset-kripto/](https://news.tokocrypto.com/perbedaan-yang-perlu-diketahui-antara-koin-dan-token-pada-aset-kripto/), akses 21 Oktober 2025.

CNBC Indonesia, “PPATK Ungkap Pencucian Uang Lewat Kripto Sebesar Rp 800

Miliar.” [https://www.cnbcindonesia.com/news/20240419105454-4-](https://www.cnbcindonesia.com/news/20240419105454-4-531615/ppatk-ungkap-pencucian-uang-lewat-kripto-sebesar-rp-800-miliar)

[531615/ppatk-ungkap-pencucian-uang-lewat-kripto-sebesar-rp-800-miliar](https://www.cnbcindonesia.com/news/20240419105454-4-531615/ppatk-ungkap-pencucian-uang-lewat-kripto-sebesar-rp-800-miliar),

akses 9 Februari 2025.

Coin Gecko, “Crypto-backed Stablecoin berdasarkan Kapitalisasi Pasar.”

<https://www.coingecko.com/id/categories/crypto-backed-stablecoin>, akses

10 November 2025.

Coin Gecko, “Harga Mata Uang Kripto berdasarkan Kapitalisasi Pasar.”

<https://www.coingecko.com/id>, akses 10 November 2025.

Fadillah Rafli Anwari, “Apa Itu Dokumen? Pengertian, Fungsi, Jenis & Contohnya.”

<https://mekarisign.com/id/blog/dokumenadalah/?srsltid=AfmBOor4oVTA>

[VJJIg0RATYxAyIEIXR11g7-2c4R1iMqPvYe_c4mJq2D4](https://mekarisign.com/id/blog/dokumenadalah/?srsltid=AfmBOor4oVTA), akses 21

November 2025.

Fitri Novia Heriani, “UU PPSK Terbit, Bappebti siapkan RPP Transisi.”

[https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ppsk-terbit--bappebti-siapkan-](https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ppsk-terbit--bappebti-siapkan-rpp-masa-transisi-lt63bbb733837ea/)

[rpp-masa-transisi-lt63bbb733837ea/](https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ppsk-terbit--bappebti-siapkan-rpp-masa-transisi-lt63bbb733837ea/), akses 9 November 2025.

Gustav Radbruch, “Fünf Minuten Rechtsphilosophie.”

https://www.rechtsphilosophie.ch/1945_Radbruch_Fuenf%20Minuten.pdf,

akses 24 Desember 2025.

Kementerian Perdagangan RI, “Bappebti Ungkap Aset Kripto Legal di Indonesia,

10 Koin Karya Anak Bangsa.” <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok->

[media/bappebti-ungkap-aset-kripto-legal-di-indonesia-10-koin-karya-anak-bangsa](#), akses 14 Oktober 2025.

Nicholas Ryan Aditya dan Rakhmat Nur Hakim, “Penjelasan Lengkap PPATK soal

Modus Cuci Uang Lewat Bitcoin,”

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/16410731/penjelasan-lengkap-ppatk-soal-modus-cuci-uang-lewat-bitcoin?page=all>, akses 02 Februari 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “OJK Catat Transaksi Kripto Melonjak 33.591

Persen pada 2024.” *Antara News*,

<https://www.antaraneews.com/berita/4642781/ojk-catat-transaksi-kripto-melonjak-33591-persen-pada-2024>, akses 01 Oktober 2025.

Rakha Arlyanto Darmawan, “Aset Kripto Rp 35M Milik Indra Kenz dan Adik

Bakal Disita Polisi,” <https://news.detik.com/berita/d-6045104/aset-kripto-rp-35-m-milik-indrakenz-dan-adik-bakal-disita-polisi/2> , akses 08 Januari

2026.

ST Jozua, “Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence) dalam UU ITE.”

<http://cyberlaw.id/alat-bukti-elektronik-digital-evidence-dalam-uu-ite/>,

akses 26 Oktober 2025.

Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa

keadilan Masyarakat” <http://www.academia.edu.com>, akses 24 Desember

2025.